



P U T U S A N
Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **USMADI Alias OOT Bin SAIKONI;**
2. Tempat lahir : Sukaraja, Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/27 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baturaja, RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/54/VI/2024/SAT RES NARKOBA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. yang beralamat di Komplek DKT Nomor 03, Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 28 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USMADI Als OOT Bin SAIKONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **USMADI Als OOT Bin SAIKONI** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,62 Gram;
 - 1 (Satu) Buah Pirek Kaca Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 1.08 gram;
 - Seperangkat Alat Hisap Sabu/Bong;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Skop Yang Terbuat Dari Pipet Plastik;
 - 20 (Dua Puluh) Lembar Plastik Klip Bening;
 - 1 (Satu) Buah Dompot Emas Warna Cokelat Berisikan 1 (satu) helai celana pendek merk cardinal warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Sebesar Rp. 880.000.- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-77/Enz.2/PBM-1/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **USMADI Als OOT Bin SAIKONI** pada hari Senin tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, yang bertempat di Jalan Baturaja RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdra ALBI (DPO) yang beralamat di Desa Air Hitam Kabupaten Pali dengan bertujuan untuk melakukan transaksi jual – beli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong \pm 5 gram seharga Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima ratus Ribu Rupiah), Lalu setelah melakukan transaksi tersebut sdra ALBI (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika yang sudah dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali. Kemudian Terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 5 (lima) paket diantaranya sudah terjual sebanyak

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket terjual, sisa 2 (dua) paket Terdakwa konsumsi dan sisa 1 (satu) paket Terdakwa simpan di dompet emas warna coklat;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu di Jalan Baturaja RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih bertepatan di rumah Terdakwa. Atas informasi tersebut saksi INNAKA ASBAR Bin H. ARJUNA LUKBAR, saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN dan saksi ASWIN RONALDO Bin ZULTONI menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dan saksi saksi INNAKA ASBAR Bin H. ARJUNA LUKBAR, saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN dan saksi ASWIN RONALDO Bin ZULTONI langsung memasuki rumah Terdakwa yang berada di Jalan Baturaja RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sedang duduk di gudang yang berada di dalam rumahnya. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening yang berada di dalam kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek merk cardinal warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek merk cardinal warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang berada di atas lantai dalam gudang rumah di dekat rumah Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba sudah 4 bulan dan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara pembeli menelepon Terdakwa dan menemuinya di rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan Narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan di belikan Narkoba kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual,**

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I”;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1765/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,420 gram milik Terdakwa **USMADI Als OOT Bin SALKONI**, pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dengan sisa hasil pengujian sebesar **0,363 gram**;
- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,007 gram milik Terdakwa **USMADI Als OOT Bin SALKONI**, pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa **USMADI Als OOT Bin SALKONI** pada table pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti tersebut habis digunakan pada pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa USMADI Als OOT Bin SALKONI pada hari Senin tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, yang bertempat di Jalan Baturaja RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”**. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdra ALBI (DPO) yang beralamat di Desa Air Hitam Kabupaten Pali dengan bertujuan untuk melakukan transaksi jual – beli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong \pm 5 gram seharga Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima ratus Ribu Rupiah), Lalu setelah melakukan transaksi tersebut sdra ALBI (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika yang sudah dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali. Kemudian Terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 5 (lima) paket diantaranya sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket terjual, sisa 2 (dua) paket Terdakwa konsumsi dan sisa 1 (satu) paket Terdakwa simpan di dompet emas warna coklat;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Baturaja RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih bertepatan di rumah Terdakwa. Atas informasi tersebut saksi INNAKA ASBAR Bin H. ARJUNA LUKBAR, saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN dan saksi ASWIN RONALDO Bin ZULTONI menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dan saksi saksi INNAKA ASBAR Bin H. ARJUNA LUKBAR, saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN dan saksi ASWIN RONALDO Bin ZULTONI langsung memasuki rumah Terdakwa yang berada di Jalan Baturaja RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja ,Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sedang duduk di gudang yang berada di dalam rumahnya. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening yang berada di dalam kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek merk cardinal warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek merk cardinal warna coklat yang dipakai

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang berada di atas lantai dalam gudang rumah di dekat rumah Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I**”;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1765/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,420 gram milik Terdakwa **USMADI AIS OOT Bin SALKONI**, pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dengan sisa hasil pengujian sebesar **0,363 gram**;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,007 gram milik Terdakwa **USMADI AIS OOT Bin SALKONI**, pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa **USMADI AIS OOT Bin SALKONI** pada table pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti tersebut habis digunakan pada pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Baturaja, RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu AIPDA INNAKA ASBAR, S.H., BRIGPOL ASWIN RONALDO dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang didapat sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening yang berada di dalam kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek merek Cardinal warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek merek Cardinal warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat isap sabu/bong, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang berada di atas lantai dalam gudang rumah di dekat Terdakwa ditangkap/berada;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut yaitu dibeli oleh Terdakwa dari ALBI (DPO-Air Itam);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari ALBI tersebut sebanyak

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½ (setengah) kantong Narkotika jenis Sabu atau 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Sabu atau 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari ALBI tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari ALBI sebanyak ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Sabu atau 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu, dan pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening sedangkan sisanya sudah dijual oleh Terdakwa dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari ALBI yaitu untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan target operasi dan merupakan residivis dalam perkara Narkotika;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain di TKP/di dalam bedeng yang ditangkap dan diamankan selain Terdakwa yang berada di TKP/di dalam bedeng tersebut;
- Bahwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada orang lain/saksi yang menyaksikannya yaitu warga yang bernama YANTOK;
- Bahwa kondisi penerangan sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu terang karena diterangi lampu ruangan/gudang dan Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Baturaja, RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu, lalu pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Baturaja, RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih tersebut dan setelah melakukan

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di TKP tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh USMADI Alias OOT (nama panggilan) yang merupakan target operasi dan residivis perkara Narkotika. Lalu pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 06.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu oleh USMADI Alias OOT (nama panggilan) di rumah USMADI Alias OOT yang terletak di Jalan Baturaja, RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain langsung menuju ke TKP yang dimaksud tersebut, dan sekira jam 07.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan sampai di TKP lalu kami langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut dan kami melihat Terdakwa sedang duduk di gudang dalam rumahnya, lalu AIPDA INNAKA ASBAR, S.H. dan BRIGPOL ASWIN RONALDO menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi memanggil warga/RT setempat yang kami ketahui bernama YANTOK untuk menyaksikan penggeledahan terhadap laki-laki yang diketahui bernama lengkap USMADI Alias OOT Bin SAIKONI, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna cokelat berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening yang berada di dalam kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek merek Cardinal warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek merek Cardinal warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat isap sabu/bong, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam yang berada di atas lantai dalam gudang rumah di dekat Terdakwa ditangkap/berada, lalu barang bukti tersebut kami perlihatkan kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi YANTOK, dan dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibeli oleh Terdakwa dari ALBI (DPO-Air Itam), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi/pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. ASWIN RONALDO Bin ZULTONI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Baturaja, RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu AIPDA INNAKA ASBAR, S.H., AIPDA DASRIL HERIDADI dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang didapat sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening yang berada di dalam kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek merek Cardinal warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek merek Cardinal warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat isap sabu/bong, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang berada di atas lantai dalam gudang rumah di dekat Terdakwa ditangkap/berada;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut yaitu dibeli oleh Terdakwa dari ALBI (DPO-Air Itam);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari ALBI tersebut sebanyak

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½ (setengah) kantong Narkotika jenis Sabu atau 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Sabu atau 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari ALBI tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari ALBI sebanyak ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Sabu atau 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu, dan pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening sedangkan sisanya sudah dijual oleh Terdakwa dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari ALBI yaitu untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan target operasi dan merupakan residivis dalam perkara Narkotika;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain di TKP/di dalam bedeng yang ditangkap dan diamankan selain Terdakwa yang berada di TKP/di dalam bedeng tersebut;
- Bahwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada orang lain/saksi yang menyaksikannya yaitu warga yang bernama YANTOK;
- Bahwa kondisi penerangan sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu terang karena diterangi lampu ruangan/gudang dan Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Baturaja, RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu, lalu pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Baturaja, RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih tersebut dan setelah melakukan

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di TKP tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh USMADI Alias OOT (nama panggilan) yang merupakan target operasi dan residivis perkara Narkotika. Lalu pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 06.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu oleh USMADI Alias OOT (nama panggilan) di rumah USMADI Alias OOT yang terletak di Jalan Baturaja, RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain langsung menuju ke TKP yang dimaksud tersebut, dan sekira jam 07.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan sampai di TKP lalu kami langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut dan kami melihat Terdakwa sedang duduk di gudang dalam rumahnya, lalu AIPDA INNAKA ASBAR, S.H. dan Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian AIPDA DASRIL HERIDADI memanggil warga/RT setempat yang kami ketahui bernama YANTOK untuk menyaksikan pengeledahan terhadap laki-laki yang diketahui bernama lengkap USMADI Alias OOT Bin SAIKONI, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening yang berada di dalam kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek merek Cardinal warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek merek Cardinal warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat isap sabu/bong, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang berada di atas lantai dalam gudang rumah di dekat Terdakwa ditangkap/berada, lalu barang bukti tersebut kami perlihatkan kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi YANTOK, dan dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibeli oleh Terdakwa dari ALBI (DPO-Air Itam), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi/pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. YUHANTO Alias YANTOK Bin CIK ANTAP di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi melihat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Baturaja, RT 004, RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat bahwa Terdakwa sedang ditangkap Polisi dengan tangan Terdakwa diborgol, lalu Saksi melihat di atas meja ada bong dan alat isap sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi, lalu Saksi melihat ada mobil Avanza hitam putar balik dengan cepat di depan rumah Saksi, kemudian Saksi melihat bahwa ada penangkapan di rumah Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah tetangga rumah;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan Terdakwa ditangkap, kemudian Polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada izin atau tidak dari instansi/pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa adalah kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi masih 1 (satu) kampung dan 1 (satu) RT dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan Sabu, yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa adalah Petani karet yang sering *nakok* karet bersama dengan orang tuanya;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa merupakan pengedar sabu atau bukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1765/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,420 gram milik Terdakwa USMADI Alias OOT Bin SALKONI, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa hasil pengujian sebesar 0,363 gram;

- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram milik Terdakwa USMADI Alias OOT Bin SALKONI, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa USMADI Alias OOT Bin SALKONI pada tabel pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut habis digunakan pada pemeriksaan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain di TKP yang ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat baru selesai menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah yang Terdakwa pakai, uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah pirek kaca diduga masih berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat isap sabu/bong, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang berada di atas lantai dalam gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pirek kaca diduga masih berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat isap sabu/bong, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut bisa ditemukan di atas lantai dalam gudang rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang meletakkannya, yang mana sesaat sebelum ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam gudang rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menerangkan tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap selain yang telah Terdakwa sebutkan;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening, uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek CARDINAL warna cream, 1 (satu) buah pirek kaca diduga masih berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat isap sabu/bong dan 1 (satu) bal plastik klip bening serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa semuanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama ALBI (beralamatkan di Desa Air Itam, Kab. PALI) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong sejumlah

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu sdra. ALBI menyuruh Terdakwa untuk langsung datang menemuinya, setelah selesai menelepon Terdakwa langsung berangkat menuju ke Desa Air Itam, Kab. PALI, sesampainya di Desa Air Itam, Terdakwa menghubungi sdra. ALBI dengan memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai dan kami pun bertemu di pinggir Desa Air Itam, setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. ALBI dan sdra. ALBI pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna hitam serta Terdakwa juga meminta plastik klip bening dan sdra. ALBI memberikan 1 (satu) bal plastik klip bening kepada Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara diberi oleh sdra. ALBI pada saat pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdra. ALBI, yang pertama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong (± 5 (kurang lebih lima) gram) dengan harga sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), satu bulan kemudian Terdakwa membeli kedua kalinya sebanyak 1 (satu) kantong (± 10 (kurang lebih sepuluh) gram) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian sekitar satu bulan lagi Terdakwa membeli untuk ketiga kalinya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong (± 5 (kurang lebih lima) gram) dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan pada Senin, tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa membeli keempat kalinya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong (± 5 (kurang lebih lima) gram) dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdra. ALBI ialah untuk Terdakwa konsumsi serta untuk Terdakwa jual kembali. Cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yakni apabila ada pembeli yang menelepon Terdakwa maupun pembeli yang langsung datang ke rumah Terdakwa maka akan Terdakwa layani, yang mana sabu tersebut Terdakwa timbang terlebih dahulu sesuai dengan uang yang diberikan oleh pembeli, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu mulai dari harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut habis terjual maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga sudah mendapatkan untung menggunakan/mengonsumsi dari Narkotika jenis Sabu tersebut. Uang hasil penjualan dari Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari serta untuk Terdakwa belikan lagi Narkotika jenis Sabu, Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu sudah sekitar 4 (empat) bulanan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari membeli kepada sdr. ALBI, Terdakwa langsung pulang ke Prabumulih dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu yang baru Terdakwa beli kemudian Terdakwa gunakan/konsumsi. Pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 tepatnya sehari sebelum Idul Adha, Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa bagi/pecah menjadi 5 (lima) paket, dan dari 5 (lima) paket tersebut terjual sebanyak 3 (tiga) paket sedangkan sisa 2 (dua) paket Terdakwa gunakan/konsumsi namun masih sisa sebanyak 1 (satu) paket lagi;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan sdr. ALBI sudah sekitar 7 (tujuh) bulanan dan ciri dari sdr. ALBI yakni berumur sekitar 45 (empat puluh lima) tahun, berbadan sedang, tinggi sekitar 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter, berambut pendek hitam dan lurus serta beralamatkan di Desa Air Itam, Kabupaten PALI, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/instansi terkait untuk membeli, menjual memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadapannya berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) perangkat alat isap sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) bal plastik klip bening, 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek merek Cardinal warna coklat adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- 2) 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- 3) Seperangkat alat isap sabu/bong;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 6) 1 (satu) bal plastik klip bening;
- 7) 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening;
- 8) 1 (satu) buah dompet emas warna coklat;
- 9) 1 (satu) helai celana pendek merek Cardinal warna coklat;
- 10) Uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih. Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain di TKP yang ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat baru selesai menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah yang Terdakwa pakai, uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, lalu

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga 1 (satu) buah pirek kaca diduga masih berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat isap sabu/bong, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang berada di atas lantai dalam gudang rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah pirek kaca diduga masih berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat isap sabu/bong, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut bisa ditemukan di atas lantai dalam gudang rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang meletakkannya, yang mana sesaat sebelum ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam gudang rumah Terdakwa tersebut, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap selain yang telah disebutkan;

- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening, uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek CARDINAL warna cream, 1 (satu) buah pirek kaca diduga masih berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat isap sabu/bong dan 1 (satu) bal plastik klip bening serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa semuanya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama ALBI (beralamatkan di Desa Air Itam, Kab. PALI) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu sdra. ALBI menyuruh Terdakwa untuk langsung datang menemuinya, setelah selesai menelepon Terdakwa langsung berangkat menuju ke Desa Air Itam, Kab. PALI, sesampainya di Desa Air Itam, Terdakwa menghubungi sdra. ALBI dengan memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai dan mereka pun bertemu di pinggir Desa Air Itam, setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. ALBI dan sdra. ALBI pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna hitam serta Terdakwa juga meminta plastik klip bening dan sdra. ALBI memberikan 1 (satu) bal plastik klip bening kepada Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pirek kaca dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara diberi oleh sdra. ALBI pada saat pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdra. ALBI, yang pertama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong (\pm 5 (kurang lebih lima) gram) dengan harga sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), satu bulan kemudian Terdakwa membeli kedua kalinya sebanyak 1 (satu) kantong (\pm 10 (kurang lebih sepuluh) gram) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian sekitar satu bulan lagi Terdakwa membeli untuk ketiga kalinya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong (\pm 5 (kurang lebih lima) gram) dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan pada Senin, tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa membeli keempat kalinya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong (\pm 5 (kurang lebih lima) gram) dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdra. ALBI ialah untuk Terdakwa konsumsi serta untuk Terdakwa jual kembali. Cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yakni apabila ada pembeli yang menelepon Terdakwa maupun pembeli yang langsung datang ke rumah Terdakwa maka akan Terdakwa layani, yang mana sabu tersebut Terdakwa timbang terlebih dahulu sesuai dengan uang yang diberikan oleh pembeli, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu mulai dari harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa apabila Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut habis terjual maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga sudah mendapatkan untung menggunakan/mengonsumsi dari Narkotika jenis Sabu tersebut. Uang hasil penjualan dari Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari serta untuk Terdakwa belikan lagi Narkotika jenis Sabu, Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu sudah sekitar 4 (empat) bulanan;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari membeli kepada sdra. ALBI, Terdakwa langsung pulang ke Prabumulih dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu yang baru Terdakwa beli kemudian Terdakwa gunakan/konsumsi. Pada hari

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 16 Juni 2024 tepatnya sehari sebelum Idul Adha, Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa bagi/pecah menjadi 5 (lima) paket, dan dari 5 (lima) paket tersebut terjual sebanyak 3 (tiga) paket sedangkan sisa 2 (dua) paket Terdakwa gunakan/konsumsi namun masih sisa sebanyak 1 (satu) paket lagi;

- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan sdr. ALBI sudah sekitar 7 (tujuh) bulanan dan ciri dari sdr. ALBI yakni berumur sekitar 45 (empat puluh lima) tahun, berbadan sedang, tinggi sekitar 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter, berambut pendek hitam dan lurus serta beralamatkan di Desa Air Itam, Kabupaten PALI, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/instansi terkait untuk membeli, menjual memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadapannya berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) perangkat alat isap sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) bal plastik klip bening, 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek merek Cardinal warna coklat adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1765/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,420 gram milik Terdakwa USMADI Alias OOT Bin SALKONI, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa hasil pengujian sebesar 0,363 gram;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram milik Terdakwa USMADI Alias OOT Bin SALKONI, pada tabel pemeriksaan positif mengandung

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa USMADI Alias OOT Bin SALKONI pada tabel pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut habis digunakan pada pemeriksaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **USMADI Alias OOT Bin SALKONI** yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan sebagaimana diatur dalam *Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas perbuatan tersebut memperoleh jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas perbuatannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih. Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap. Selain Terdakwa tidak ada orang lain di TKP yang ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada saat baru selesai menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu. Sewaktu Terdakwa ditangkap, barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah yang Terdakwa pakai, uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah pirek kaca diduga masih berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat isap sabu/bong, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang berada di atas lantai dalam gudang rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah pirek kaca diduga masih berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat isap sabu/bong, 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut bisa ditemukan di atas lantai dalam gudang rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang meletakkannya, yang mana sesaat sebelum ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam gudang rumah Terdakwa tersebut, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap selain yang telah disebutkan;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening, uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek CARDINAL warna cream, 1 (satu) buah pirek kaca diduga masih berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat isap sabu/bong dan 1 (satu) bal plastik klip bening serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa semuanya;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama ALBI (beralamatkan di Desa Air Itam, Kab. PALI) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu sdra. ALBI menyuruh Terdakwa untuk langsung datang menemuinya, setelah selesai menelepon Terdakwa langsung berangkat menuju ke Desa Air Itam, Kab. PALI, sesampainya di Desa Air Itam, Terdakwa menghubungi sdra. ALBI dengan memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai dan mereka pun bertemu di pinggir Desa Air Itam, setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. ALBI dan sdra. ALBI pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna hitam serta Terdakwa juga meminta plastik klip bening dan sdra. ALBI memberikan 1 (satu) bal plastik klip bening kepada Terdakwa. Sedangkan

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara diberi oleh sdra. ALBI pada saat pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdra. ALBI, yang pertama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong (\pm 5 (kurang lebih lima) gram) dengan harga sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), satu bulan kemudian Terdakwa membeli kedua kalinya sebanyak 1 (satu) kantong (\pm 10 (kurang lebih sepuluh) gram) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian sekitar satu bulan lagi Terdakwa membeli untuk ketiga kalinya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong (\pm 5 (kurang lebih lima) gram) dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan pada Senin, tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa membeli keempat kalinya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong (\pm 5 (kurang lebih lima) gram) dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdra. ALBI ialah untuk Terdakwa konsumsi serta untuk Terdakwa jual kembali. Cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yakni apabila ada pembeli yang menelepon Terdakwa maupun pembeli yang langsung datang ke rumah Terdakwa maka akan Terdakwa layani, yang mana sabu tersebut Terdakwa timbang terlebih dahulu sesuai dengan uang yang diberikan oleh pembeli, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu mulai dari harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa apabila Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut habis terjual maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga sudah mendapatkan untung menggunakan/mengonsumsi dari Narkotika jenis Sabu tersebut. Uang hasil penjualan dari Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari serta untuk Terdakwa belikan lagi Narkotika jenis Sabu, Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu sudah sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari membeli kepada sdra. ALBI, Terdakwa langsung pulang ke Prabumulih dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu yang baru Terdakwa beli kemudian Terdakwa gunakan/konsumsi.

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 tepatnya sehari sebelum Idul Adha, Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa bagi/pecah menjadi 5 (lima) paket, dan dari 5 (lima) paket tersebut terjual sebanyak 3 (tiga) paket sedangkan sisa 2 (dua) paket Terdakwa gunakan/konsumsi namun masih sisa sebanyak 1 (satu) paket lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan sdr. ALBI sudah sekitar 7 (tujuh) bulanan dan ciri dari sdr. ALBI yakni berumur sekitar 45 (empat puluh lima) tahun, berbadan sedang, tinggi sekitar 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter, berambut pendek hitam dan lurus serta beralamatkan di Desa Air Itam, Kabupaten PALI, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/instansi terkait untuk membeli, menjual memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadapannya berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) perangkat alat isap sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) bal plastik klip bening, 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek merek Cardinal warna coklat adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 1765/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,420 gram milik Terdakwa USMADI Alias OOT Bin SALKONI, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa hasil pengujian sebesar 0,363 gram;
- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram milik Terdakwa USMADI Alias OOT Bin SALKONI, pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa USMADI Alias OOT Bin SALKONI pada tabel pemeriksaan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut habis digunakan pada pemeriksaan;

Menimbang bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram, Seperangkat alat isap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bal plastik klip bening, 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, 1 (satu) helai celana pendek merek Cardinal warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **USMADI Alias OOT Bin SAIKONI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
 - 2) 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - 3) Seperangkat alat isap sabu/bong;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 6) 1 (satu) bal plastik klip bening;
 - 7) 20 (dua puluh) lembar plastik klip bening;
 - 8) 1 (satu) buah dompet emas warna coklat;
 - 9) 1 (satu) helai celana pendek merek Cardinal warna coklat;

Dimusnahkan;

- 10) Uang tunai sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sausan Yodiniya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)